



PUTUSAN

Nomor 3721/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara dalam *cerai gugat* antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Noroyono, S.H**, Advokat pada kantor hukum HNR & PARTNERS, yang berkantor di Jln. Bojong Asri 1 Blok C11 No.1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 November 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2210/ADV/XI/2024 tanggal 6 November 2024;

Penggugat;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXX**;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register perkara Nomor 3721/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 06 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11-01-2017, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Islam dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di XXX, Kota Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di : Jl. Merak Raya Blok S.8/13-14, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 orang anak:
 - a. XXX, Perempuan, Usia: 5 tahun.
 - b. XXX, Laki-laki, Usia: 7 bulan
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang berjalan harmonis dan seiring berjalannya waktu kondisi rumah tangga semakin memburuk sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini;
5. Bahwa penyebab pertengkaran diatas adalah:
 - a) Bahwa TERGUGAT sering abai atas keperluan PENGGUGAT dan anak-anak ;
 - b) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama sering saling mengeluarkan katata-kata negatif ;
 - c) TERGUGAT kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya.
 - d) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai sifat yang sama-sama keras dalam mempertahankan prinsipnya, Sehingga tidak dapat menyelesaikan setiap konflik dalam rumah tangga,



- e) Bahwa komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan sangat buruk sehingga sering timbul kesalahpahaman.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Bulan April 2024 yang berakibat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi pisah rumah hingga saat ini;
7. Bahwa dengan demikian kini perkawinan ini sudah **Pecah** karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri serta sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak demi menyelamatkan perkawinan, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa dengan kondisi diatas maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah seperti yang diinginkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya PENGGUGAT berketetapan hati bahwa perkawinan ini sebaiknya diakhiri dengan perceraian;
10. Bahwa dengan Dalil-dalil seperti terurai diatas maka gugatan ini telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa gugatan ini juga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung TRumusan Hukum Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bidang Kamar Agama .
12. Bahwa PENGGUGAT sanggup memenuhi biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, seraya berkenan memberi putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari TERGUGAT (XXX) terhadap PENGGUGAT (Indirawati Putri Binti H, Indra Mahyudin)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dikirim melalui surat tercatat tanggal 13 November 2024 dan 29 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 31-03-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX yang dikeluarkan oleh XXX, Kota Bekasi tanggal 11-01-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 11 November 2017;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selalu sibuk sama dirinya sendiri dan Tergugat kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu lebih tepatnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi telah berupaya untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Gading Indah No. 35, RT. 003 RW. 014, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 11 November 2017;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selalu sibuk sama dirinya sendiri dan Tergugat kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu lebih tepatnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi telah berupaya untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **Noroyono, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2210/ADV/XI/2024 tanggal 6 November 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement jo.* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **XXX** (Kakak kandung Penggugat) dan **XXX** (Paman Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat selalu sibuk sama dirinya sendiri dan Tergugat kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya, puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu lebih tepatnya pada bulan April 2024, mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan



pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat

Dra. Masniarti

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

